



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN
NOMOR : 065.020/**013** /SK-LPM/PS-MK/6/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PRANGAT SELATAN
KECAMATAN MARANG KAYU

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan Perencanaan dan Pembangunan Desa dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Prangat Selatan, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Prangat Selatan tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
 6. Peraturan Desa Prangat Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 7. Surat Keputusan Kepala Desa Prangat Selatan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :
: Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Masa bakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tertanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 16 Juli 2028;

- KETIGA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Prangat Selatan
Pada tanggal : 3 Juni 2025

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Marang Kayu;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prangat Selatan;
7. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Prangat Selatan

Nomor : 065.020/013 /SK-LPM/PS-MK/6/2025

Tanggal : 3 Juni 2025

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

NO	NAMA	JABATAN
1.	Huslan	Ketua
2.	Ahmad, S. Sos	Sekretaris
3.	Zainuddin	Bendahara
4.	Dedi Firmasyah	Koordinator Bidang Kepemudaan dan Olahraga
5.	Edy Dwi Supriyanto	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana
6.	Turmuzi	Koordinator Bidang Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN

